



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2019/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahrul Wayudi Bin Nunung;
2. Tempat lahir : Cinta Maya;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tarahan Rt.002 / Rw.002 Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Sahrul Wayudi Bin Nunung ditangkap tanggal 8 April 2019;

Terdakwa Sahrul Wayudi Bin Nunung ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
7. Hakim PN, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 259/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SAHRUL WAHYUDI Bin NUNUNG bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pemerasan*" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUL WAHYUDI Bin NUNUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol BE 6367 EM Tahun 2005 Noka: MH1HB31115K099391 Nosin: HB31E-1096885 STNK an.M.ALWANI;
 - 1 (satu) unit HP Samsung J1 Ace warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
(Dikembalikan kepada saksi ALDI WIJAYA Bin ALWANI);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya pembelaan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa SAHRUL WAYUDI Bin NUNUNG bersama-sama dengan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO), pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Kla



dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Desa Tarahan Rt.002 / Rw.002 Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI bersama saksi M.AGUS BUDIAWAN Bin SAPOWAN dan saksi DIKI AHMADANI Bin HAMDANI berangkat dari rumah saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju Vila Turunan Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, setelah sampai kemudian saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI, saksi M.AGUS BUDIAWAN Bin SAPOWAN dan saksi DIKI AHMADANI Bin HAMDANI duduk-duduk di salah satu gubuk sambil mengobrol dan berfoto selfi, selang berapa lama kemudian terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) yang juga sedang duduk-duduk di Vila Turunan Tarahan tersebut datang menghampiri saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI, saksi M.AGUS BUDIAWAN Bin SAPOWAN dan saksi DIKI AHMADANI Bin HAMDANI dan mengajak ngobrol, selanjutnya terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) meminta saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) pulang ke Desa Rangai, karna kasihan lalu saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI mengantarkan terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI dengan berbonceng tiga, saat diperjalanan melewati kebun tiba-tiba Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) memukul saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI secara bertubi-tubi kemudian terdakwa meminta Handphone milik saksi korban ALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA Bin ALWANI sedangkan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) mengambil uang milik saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) berniat untuk mengambil sepeda motor saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI tersebut dengan cara terdakwa mengambil alih kemudi sedangkan saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI diapit ditengah dan memaksa saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) ke daerah panjang Bandar Lampung, namun ketika melintas didepan PT.NESTLE karna melihat banyak orang ramai saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI berusaha berontak dan berteriak meminta tolong, yang mana teriakan saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI membuat terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) ketakutan dan melarikan diri dengan meninggalkan saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI dan sepeda motor saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI, kemudian masyarakat mengejar terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) namun hanya berhasil menangkap terdakwa, sedangkan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Panjang yang kemudian dijemput oleh anggota kepolsian Polsek Katibung, untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya, mengakibatkan saksi ALDI WIJAYA Bin ALWANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

ATAU:

Kedua :

Bahwa terdakwa SAHRUL WAYUDI Bin NUNUNG bersama-sama dengan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO), pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Desa Tarahan Rt.002 / Rw.002 Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI bersama saksi M.AGUS BUDIAWAN Bin SAPOWAN dan saksi DIKI AHMADANI Bin HAMDANI berangkat dari rumah saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju Vila Turunan Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, setelah sampai kemudian saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI, saksi M.AGUS BUDIAWAN Bin SAPOWAN dan saksi DIKI AHMADANI Bin HAMDANI duduk-duduk di salah satu gubuk sambil mengobrol dan berfoto selfi, selang berapa lama kemudian terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) yang juga sedang duduk-duduk di Vila Turunan Tarahan tersebut datang menghampiri saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI, saksi M.AGUS BUDIAWAN Bin SAPOWAN dan saksi DIKI AHMADANI Bin HAMDANI dan mengajak ngobrol, selanjutnya terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) meminta saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) pulang ke Desa Rangai, karna kasihan lalu saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI mengantarkan terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI dengan berbonceng tiga, saat diperjalanan melewati kebun tiba-tiba Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) memukul saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI secara bertubi-tubi kemudian terdakwa meminta Handphone milik saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI sedangkan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) mengambil uang milik saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) berniat untuk mengambil sepeda motor saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI tersebut dengan cara terdakwa mengambil alih kemudi sedangkan saksi korban ALDI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA Bin ALWANI diapit ditengah dan memaksa saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) ke daerah panjang Bandar Lampung, namun ketika melintas didepan PT.NESTLE karna melihat banyak orang ramai saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI berusaha berontak dan berteriak meminta tolong, yang mana teriakan saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI membuat terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) ketakutan dan melarikan diri dengan meninggalkan saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI dan sepeda motor saksi korban ALDI WIJAYA Bin ALWANI, kemudian masyarakat mengejar terdakwa dan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) namun hanya berhasil menangkap terdakwa, sedangkan Saudara RENDI RENALDI Bin SOBRI (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Panjang yang kemudian dijemput oleh anggota kepolisian Polsek Katibung, untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya, mengakibatkan saksi ALDI WIJAYA Bin ALWANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldi Wijaya Bin Alwani, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Tarahan Rt.002 / Rw.002 Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap Saksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO);
 - Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi M.Agus Budiawan Bin Sapowan dan Saksi Diki Ahmadani Bin Hamdani berangkat dari rumah Saksi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju Vila Turunan Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, setelah sampai kemudian Saksi, Saksi M.Agus Budiawan Bin Sapowan dan Saksi Diki

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadani Bin Hamdani duduk-duduk di salah satu gubuk sambil mengobrol dan berfoto selfi, selang berapa lama kemudian terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) yang juga sedang duduk-duduk di Vila Turunan Tarahan tersebut datang menghampiri Saksi, Saksi M.Agus Budiawan Bin Sapowan dan Saksi Diki Ahmadani Bin Hamdani dan mengajak ngobrol;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) pulang ke Desa Rangai, karna kasihan lalu saksi mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik saksi dengan berbonceng tiga;
- Bahwa pada saat diperjalanan melewati kebun tiba-tiba Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) memukul saksi secara bertubi-tubi kemudian terdakwa meminta Handphone milik saksi sedangkan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) megambil uang milik saksi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) berniat untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut dengan cara terdakwa mengambil alih kemudian sedangkan saksi diapit ditengah dan memaksa saksi untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) ke daerah panjang Bandar Lampung, namun ketika melintas didepan PT.NESTLE karna melihat banyak orang ramai saksi berusaha berontak dan berteriak meminta tolong, yang mana teriakan saksi membuat terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) ketakutan dan melarikan diri dengan meninggalkan saksi dan sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian masyarakat mengejar terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) namun hanya berhasil menangkap terdakwa, sedangkan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Panjang yang kemudian dijemput oleh anggota kepolsian Polsek Katibung, untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya, mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. M.Agus Budiawan Bin Sapowan, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Tarahan Rt.002 / Rw.002 Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Aldi Wijaya Bin Alwani yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO);
 - Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Aldi Wijaya Bin Alwani dan Saksi Diki Ahmadani Bin Hamdani berangkat dari rumah Saksi Aldi Wijaya Bin Alwani dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju Vila Turunan Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, setelah sampai kemudian Saksi, Saksi Aldi Wijaya Bin Alwani dan Saksi Diki Ahmadani Bin Hamdani duduk-duduk di salah satu gubuk sambil mengobrol dan berfoto selfi, selang berapa lama kemudian terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) yang juga sedang duduk-duduk di Vila Turunan Tarahan tersebut datang menghampiri Saksi, Saksi Aldi Wijaya Bin Alwani dan Saksi Diki Ahmadani Bin Hamdani dan mengajak ngobrol;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) pulang ke Desa Rangai, karna kasihan lalu saksi mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik saksi dengan berbonceng tiga;
 - Bahwa pada saat diperjalanan melewati kebun tiba-tiba Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) memukul saksi secara bertubi-tubi kemudian terdakwa meminta Handphone milik saksi Aldi Wijaya Bin Alwani sedangkan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) megambil uang milik saksi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) berniat untuk mengambil sepeda motor saksi Aldi Wijaya Bin Alwani tersebut dengan cara terdakwa mengambil alih kemudian sedangkan saksi diapit ditengah dan memaksa saksi Aldi Wijaya Bin Alwani untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) ke

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah panjang Bandar Lampung, namun ketika melintas didepan PT.NESTLE karna melihat banyak orang ramai saksi Aldi Wijaya Bin Alwani berusaha berontak dan berteriak meminta tolong, yang mana teriakan saksi membuat terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) ketakutan dan melarikan diri dengan meninggalkan saksi Aldi Wijaya Bin Alwani dan sepeda motor saksi Aldi Wijaya Bin Alwani;

- Bahwa kemudian masyarakat mengejar terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) namun hanya berhasil menangkap terdakwa, sedangkan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Panjang yang kemudian dijemput oleh anggota kepolsian Polsek Katibung, untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya, mengakibatkan saksi Aldi Wijaya Bin Alwani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Diki Ahmadani Bin Hamdani, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Tarahan Rt.002 / Rw.002 Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Aldi Wijaya Bin Alwani yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Aldi Wijaya Bin Alwani dan Saksi M.Agus Budiawan Bin Sapowan berangkat dari rumah Saksi Aldi Wijaya Bin Alwani dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju Vila Turunan Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, setelah sampai kemudian Saksi, Saksi Aldi Wijaya Bin Alwani dan Saksi M.Agus Budiawan Bin Sapowan duduk-duduk di salah satu gubuk sambil mengobrol dan berfoto selfi, selang berapa lama kemudian terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) yang juga sedang duduk-duduk di Vila Turunan Tarahan tersebut datang menghampiri Saksi,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aldi Wijaya Bin Alwani dan Saksi M.Agus Budiawan Bin Sapowan dan mengajak ngobrol;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) pulang ke Desa Rangai, karna kasihan lalu saksi mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik saksi dengan berbonceng tiga;
- Bahwa pada saat diperjalanan melewati kebun tiba-tiba Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) memukul saksi secara bertubi-tubi kemudian terdakwa meminta Handphone milik saksi Aldi Wijaya Bin Alwani sedangkan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) mengambil uang milik saksi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) berniat untuk mengambil sepeda motor saksi Aldi Wijaya Bin Alwani tersebut dengan cara terdakwa mengambil alih kemudian sedangkan saksi diapit ditengah dan memaksa saksi Aldi Wijaya Bin Alwani untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) ke daerah panjang Bandar Lampung, namun ketika melintas didepan PT.NESTLE karna melihat banyak orang ramai saksi Aldi Wijaya Bin Alwani berusaha berontak dan berteriak meminta tolong, yang mana teriakan saksi membuat terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) ketakutan dan melarikan diri dengan meninggalkan saksi Aldi Wijaya Bin Alwani dan sepeda motor saksi Aldi Wijaya Bin Alwani;
- Bahwa kemudian masyarakat mengejar terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) namun hanya berhasil menangkap terdakwa, sedangkan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Panjang yang kemudian dijemput oleh anggota kepolsian Polsek Katibung, untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya, mengakibatkan saksi Aldi Wijaya Bin Alwani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Binarco Susilo Bin Zuhir, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Tarahan Rt.002 / Rw.002 Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Aldiwijaya Bin Alwani yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO);
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 April 2019 seperti biasa saksi melakukan kegiatan rutin di Polsek Katibung dan kebetulan saat itu saksi sedang jaga / piket di polsek katibung tersebut, sekira jam 15.00 Wib saksi diajak kanit reskrim polsek katibung ke polsek panjang bandar lampung karena sebelumnya kanit resekrim tersebut di telpon oleh anggota polsek panjang yang memeberitahu kalau ada pelaku pencurian dengan kekerasan yang berhasil dikejar dan ditangkap oleh masyarakat di jalan Lintas Depan PT.Nestle panjang bandar lampung, dan sekarang pelaku serta korbannya diamankan di polsek panjang tersebut, kemudian saksi bersama kanit reskrim polsek katibung berangkat kepolsek panjang menggunakan mobil dinas patroli, setelah terdakwa dan Saksi Aldiwijaya Bin Alwani saksi jemput dipolsek panjang selanjutnya terdakwa saksi amankan dipolsek Katibung untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Aldiwijaya Bin Alwani peristiwa tersebut terjadi saat Saksi Aldiwijaya Bin Alwani bersama saksi M.Agus Budiawan Bin Sapowan dan Saksi Diki Ahmadani Bin Hamdani berangkat dari rumah Saksi Aldiwijaya Bin Alwani dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju Vila Turunan Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, setelah sampai kemudian Saksi Aldiwijaya Bin Alwani, Saksi M.Agus Budiawan Bin Sapowan dan Saksi Diki Ahmadani Bin Hamdani duduk-duduk di salah satu gubuk sambil mengobrol dan berfoto selfi, selang berapa lama kemudian terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) yang juga sedang duduk-duduk di Vila Turunan Tarahan tersebut datang menghampiri Saksi Aldiwijaya Bin Alwani, Saksi M.Agus Budiawan Bin Sapowan dan Saksi Diki Ahmadani Bin Hamdani dan mengajak ngobrol, selanjutnya terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) meminta saksi untuk mengantarnya pulang kebawah kearah Desa Rangai, akan tetapi saksi menolaknya, karena saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Kla



tidak mau mengantar lalu terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri meminta Saksi Aldiwijaya Bin Alwani untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO) pulang, kemudian Saksi Aldiwijaya Bin Alwani mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri menggunakan sepeda motor milik Saksi Aldi Wijaya. Dan saksi bersama saksi DIKI menunggu Saksi Aldiwijaya Bin Alwani, setelah menunggu kira-kira satu jam lebih Saksi Aldiwijaya Bin Alwani belum juga kembali lalu saksi bersama saksi DIKI mencari kearah desa Rangai akan tetapi tidak juga ketemu dan akhirnya saksi bersama saksi DIKI memutuskan untuk pulang, setibanya saksi dirumah Saksi Aldiwijaya Bin Alwani juga belum juga kembali kerumahnya, kemudian saksi bersama keluarga Saksi Aldiwijaya Bin Alwani dan warga setempat ikut mencari hingga mendapat kabar kalau Saksi Aldiwijaya Bin Alwani berada dikantor polisi dan saksi pun diberi tahu kalau Saksi Aldiwijaya Bin Alwani telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang ternyata dilakukan oleh dua orang yang tidak dikenal yang meminta antar pulang kepada Saksi Aldiwijaya Bin Alwani di Vila turunan Tarahan tersebut, yaitu terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Tarahan Rt.002 / Rw.002 Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Aldiwijaya Bin Alwani yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa benar terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Aldiwijaya Bin Alwani yaitu berupa HP dan uang tersebut dengan cara terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) berpura-pura meminta tolong Saksi Aldiwijaya Bin Alwani untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) pulang dengan menggunakan sepeda motor milik korban setelah sesampainya ditempat kebun yang sepi saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) menghinta menghentikan sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor kurang



angin, setelah berhenti dan berpura-pura mengecek ban sepeda motor tersebut Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) memukuli korban secara bertubi-tubi dan kemudian berkata "SINI HP KAMU" akan tetapi korban tidak mau menyerahkan HP miliknya tersebut, kemudian Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) memaksa korban untuk menyerahkan HP tersebut kemudian terdakwa mengambil sebuah batu yang ada disekitar situ dan berkata "UDAH KASIHIN AJA HP KAMU ITU DARI PADA MATI NANTI" kemudian korban menyerahkan HP miliknya tersebut kepada terdakwa, setelah itu Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) memeriksa kantong celana dan baju milik korban dan mengambil uang milik korban yang berada didalam kantong baju korban tersebut yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) berniat membawa kabur sepeda motor milik korban akan tetapi kami keburu ketahuan dan dikejar oleh masyarakat dan diserahkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa peran terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) didalam melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa yang meminta HP milik korban sedangkan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) mengambil uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan berencana mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol BE 6367 EM Tahun 2005 Noka: MH1HB31115K099391 Nosin: HB31E-1096885 STNK an. M.ALWANI;
2. 1 (satu) unit HP Samsung J1 Ace warna Hitam;
3. 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Tarahan Rt.002 / Rw.002 Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Aldiwijaya Bin Alwani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO);

- Bahwa benar terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Aldiwijaya Bin Alwani yaitu berupa HP dan uang tersebut dengan cara terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) berpura-pura meminta tolong Saksi Aldiwijaya Bin Alwani untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) pulang dengan menggunakan sepeda motor milik korban setelah sesampainya ditempat kebun yang sepi saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) menghinta menghentikan sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor kurang angin, setelah berhenti dan berpura-pura mengecek ban sepeda motor tersebut Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) memukuli korban secara bertubi-tubi dan kemudian berkata "SINI HP KAMU" akan tetapi korban tidak mau menyerahkan HP miliknya tersebut, kemudian Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) memaksa korban untuk menyerahkan HP tersebut kemudian terdakwa mengambil sebuah batu yang ada disekitar situ dan berkata "UDAH KASIHIN AJA HP KAMU ITU DARI PADA MATI NANTI" kemudian korban menyerahkan HP miliknya tersebut kepada terdakwa, setelah itu Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) memeriksa kantong celana dan baju milik korban dan mengambil uang milik korban yang berada didalam kantong baju korban tersebut yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) berniat membawa kabur sepeda motor milik korban akan tetapi kami keburu ketahuan dan dikejar oleh masyarakat dan diserahkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa peran terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) didalam melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa yang meminta HP milik korban sedangkan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) mengambil uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan berencana mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan memilih

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sahrul Wahyudi Bin Nunung dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Unsur 'dengan maksud' dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan.;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Tarahan Rt.002 / Rw.002 Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Aldiwijaya Bin Alwani yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO), yang dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) berpura-pura meminta tolong Saksi Aldiwijaya Bin Alwani untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) pulang dengan menggunakan sepeda motor milik korban setelah sesampainya ditempat kebun yang sepi saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) menghinta menghentikan sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor kurang angin, setelah berhenti dan berpura-pura mengecek ban sepeda motor tersebut Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) memukuli korban secara bertubi-tubi dan kemudian berkata "SINI HP KAMU" akan tetapi korban tidak mau menyerahkan HP miliknya tersebut, kemudian Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) memaksa korban untuk menyerahkan HP tersebut kemudian terdakwa mengambil sebuah batu yang ada disekitar situ dan berkata "UDAH KASIHIN AJA HP KAMU ITU DARI PADA MATI NANTI" kemudian korban menyerahkan HP miliknya tersebut kepada terdakwa, setelah itu Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) memeriksa kantong celana dan baju milik korban dan mengambil uang milik korban yang berada didalam kantong baju korban tersebut yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) berniat membawa kabur sepeda motor milik korban akan tetapi kami keburu ketahuan dan dikejar oleh masyarakat dan diserahkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) didalam melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa yang meminta HP milik korban sedangkan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) mengambil uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan berencana mengambil sepeda motor milik korban;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Tarahan Rt.002 / Rw.002 Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Aldiwijaya Bin Alwani yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (belum tertangkap/DPO), yang dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) berpura-pura meminta tolong Saksi Aldiwijaya Bin Alwani untuk mengantarkan terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) pulang dengan menggunakan sepeda motor milik korban setelah sesampainya ditempat kebun yang sepi saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) menghinta menghentikan sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor kurang angin, setelah berhenti dan berpura-pura mengecek ban sepeda motor tersebut Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) memukuli korban secara bertubi-tubi dan kemudian berkata “SINI HP KAMU” akan tetapi korban tidak mau menyerahkan HP miliknya tersebut, kemudian Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) memaksa korban untuk menyerahkan HP tersebut kemudian terdakwa mengambil sebuah batu yang ada disekitar situ dan berkata “UDAH KASIHIN AJA HP KAMU ITU DARI PADA MATI NANTI” kemudian korban menyerahkan HP miliknya tersebut kepada terdakwa, setelah itu Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) memeriksa kantong celana dan baju milik korban dan mengambil uang milik korban yang berada didalam kantong baju korban tersebut yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) berniat membawa kabur sepeda motor milik korban akan tetapi kami keburu ketahuan dan dikejar oleh masyarakat dan diserahkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO) didalam melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa yang meminta HP milik korban sedangkan Saudara Rendi Renaldi Bin Sobri (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan berencana mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol BE 6367 EM Tahun 2005 Noka: MH1HB31115K099391 Nosin: HB31E-1096885 STNK an.M.ALWANI, 1 (satu) unit HP Samsung J1 Ace warna Hitam, dan 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang telah disita dari Saksi Aldi Wijaya Bin Alwani, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Aldi Wijaya Bin Alwani.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Wahyudi Bin Nunung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrul Wahyudi Bin Nunung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol BE 6367 EM Tahun 2005 Noka: MH1HB31115K099391 Nosin: HB31E-1096885 STNK an.M.ALWANI;
 - 1 (satu) unit HP Samsung J1 Ace warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Aldi Wijaya Bin Alwani;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., dan Yudha Dinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)